



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXX, bertempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPasirian, Pasirian, Kab. Lumajang, Jawa Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXXXXXXXX, bertempat tinggal, Pasirian, Kab. Lumajang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 12 Oktober 2021 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lmj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 6 September 1998 di GKJW Tunjungrejo, Kecamatan Yosowilangun dihadapan Pdt. Drs. Agus Catur, M.S;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 72/C.IX.5/Kr.1933/1998 tertanggal 7 September 1998 tercatat atas nama suami PENGGUGAT dan isteri Lilin Indrajani;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah ± 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri dengan mencari rumah kontrakan di Desa Tunjungrejo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (satu) orang anak yang bernama:
 - XXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Lumajang, tanggal 11-09-1999;

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
XXXXXXX, perempuan, lahir di Lumajang, tanggal 17-09-2005;

- Bahwa awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa setelah kontrakan habis pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat juga dengan anak pertama yang bernama herlina Febiana tersebut pindah kontrakan di Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada tahun 2005 rumah yang dikontrak oleh Penggugat dan Tergugat bersama dengan anak pertamanya tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awal tahun 2018 sekitar bulan September terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang dipicu oleh karena adanya orang ketiga yang tidak lain adalah laki-laki lain di kehidupan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pulang kerumahnya 2 hari sekali dikarenakan Penggugat bekerja dan Dinas di Desa Tempursari, Kecamatan Tempursai, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa setiap kali Penggugat pulang kerumah selalu terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus berakibat Tergugat meminta bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, akan tetapi sampai saat ini Penggugat tetap memberikan uang bulanan kepada Tergugat untuk nafkah dan belanja tiap bulannya;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini sudah kuliah di Jogjakarta;
- Bahwa sekitar tahun 2020 Penggugat pernah menyerahkan Tergugat kepada orang tua Tergugat, karena Penggugat sudah tidak kuat lagi yang disebabkan Tergugat tidak bisa dibina lagi selayaknya seorang isteri;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat sudah memiliki laki-laki lain didalam kehidupannya yang tidak lain adalah kenal dari media sosial;
- Bahwa bagi Penggugat dengan keadaan yang demikian kehidupan untuk membina rumah tangga bersama Tergugat tidak punya harapan lagi untuk kembali bersatu dengan Tergugat dan demi ketenangan Penggugat maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Lumajang dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, kiranya dapat memanggil dan memeriksa

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 6 September 1998 di GKJW Tunjungrejo, Kecamatan Yosowilangun dihadapan Pdt. Drs. Agus Catur, M.S dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 72/C.IX.5/Kr.1933/1998 tertanggal 7 September 1998, adalah **SAH**;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 6 September 1998 di GKJW Tunjungrejo, Kecamatan Yosowilangun dihadapan Pdt. Drs. Agus Catur, M.S dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 72/C.IX.5/Kr.1933/1998 tertanggal 7 September 1998, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk diproses lebih lanjut dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lumajang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Majelis Hakim Yang Terhormat, ijin saya menyampaikan keberatan-keberatan atas gugatan yang disampaikan oleh suami saya.

1. Saya menyatakan keberatan dengan beberapa poin pada dasar gugatan yang disampaikan suami saya yaitu nomor :
2. Dalam surat gugatan tertulis dikaruniai 2 orang anak tapi dalam kurung tertulis satu. Menurut saya terkesan terburu-buru dalam mengetik.
3. Nama anak pertama adalah Herlintania Febiana bukan Herlina Febiana, menurut saya juga terkesan terburu-buru dalam mengetik.(pada lembar ke 2)
4. Saya sebenarnya tidak pernah berniat untuk berbuat selingkuh, pada tahun itu (2018) saya menyimpan permasalahan yang menurut saya sudah keterlaluhan sehubungan dengan :
 - 1.Sejak saya menikah sampai sekarang, saya tidak pernah dianggap sebagai menantu di keluarga besar suami saya. Kalau ada hal-hal yang penting atau masalah -masalah yang harus dibicarakan bersama antara anak dan menantu, saya tidak pernah diajak berunding. Sampai sekarangpun saya tidak pernah dilibatkan dalam keputusan-keputusan keluarga.
 - 2.Saya tidak pernah diberi nafkah uang belanja bulanan setelah saya bekerja dan mendapat gaji sendiri. Saya hanya bekerja di sekolah swasta yang gajinya kecil.
 - 3.Suami saya orang yang tidak terbuka kepada istri dalam hal urusan keuangan dan hal lain seperti : jika orang tuanya membutuhkan uang, saya hanya diajak ke bank untuk tanda tangan, tetapi tidak pernah menjelaskan untuk apa uang itu dan gaji bulanan suami harus dipotong tiap bulan untuk mencicil bank. Pernah dia cerita kepada orang tua saya katanya ingin membeli dam truk di Kalimantan dengan DP 5 juta. Dia sudah membayar 5 juta, tapi barangnya tidak ada dan DP 5 juta hilang. Dia pesan kepada orang tua saya untuk tidak cerita kepada saya karena takut saya marah. Bagaimana saya tidak marah kalau ternyata truknya tidak ada dan DP sebesar 5 juta hilang. Itu beberapa contoh saja.
 - 4.Saya pernah disuruh dan dipaksa menjadi TKW ke luar negeri dengan alasan mencari uang yang banyak. Dan orang tua saya sangat marah, waktu saya ceritakan hal ini. Kenapa berani menikahi kalau tidak bisa menafkahi?
Saya memang awalnya beralasan melakukan selingkuh karena selalu ingat mantan-mantan suami saya pada masa lalu. Tapi yang sebenarnya adalah seperti yang saya sampaikan di atas. Dihadapan bapak mediator, suami saya mengumbar atau menjelek-jelekkan tentang pola pikir saya, padahal sebelumnya suami saya menghujat saya bahwa karakter saya yang jelek. Suami saya orang yang plin plan atau tidak punya pendirian. Dia tipe orang yang suka menghakimi kesalahan orang lain termasuk saya, tapi kalau dia yang salah tidak mau disalahkan.
Kalau saya digugat karena selingkuh, ada fakta yang mengejutkan dari teman suami saya bahwa sekitar tahun 2015 atau 2016, jauh sebelum

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018, sebenarnya suami saya sudah berselingkuh dengan karyawan PDAM Blitar yang bernama Ike Lucky Arini pada saat acara gowes. Kalau begitu siapa yang seharusnya menggugat cerai?

11. Jika dikatakan oleh suami saya bahwa setiap kali pulang ke rumah, karena dinas di Tempursari katanya selalu terjadi cekcok, sebenarnya tidak selalu terjadi cekcok, karena setelah kasus saya selesai kami bisa kembali rukun. Bahkan kami masih meneruskan menyelesaikan pembangunan rumah bagian atas dari hasil uang arisan yang kami ikuti. Saya masih diajak ke toko dibelikan sepeda motor, mesin cuci, tempat tidur meskipun saya tidak pernah minta untuk dibelikan. Bahkan kami masih melakukan hubungan suami istri seperti biasa. Jadi menurut saya, itu adalah alasan yang dibuat-buat dan saya merasa KEBERATAN.
12. Saya memang sempat meminta bercerai beberapa hari setelah kasus saya selesai, tapi suami tidak mau bercerai. Memang kadang ada percekcoakan tapi tidak secara terus menerus. Suami saya mengatakan pokoknya tidak mau bercerai. Nah, kalau sekarang menggugat saya, menjadi pertanyaan besar buat saya "Kenapa tidak dari dulu saja dia menggugat cerai saya". Dulu katanya tidak mau bercerai karena kasihan anak-anak. Sekarang minta bercerai katanya karena anak-anak sudah besar. Apa bedanya sekarang dengan 3 tahun lalu?. 3 tahun lalu anak-anak juga sudah besar.
13. Jika dikatakan bahwa kami sudah pisah ranjang, sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena suami saya masih mau berhubungan suami istri sewaktu-waktu dia minta. Tidak benar jika dikatakan bahwa mulai tahun 2019 sampai saat ini suami tetap memberikan uang bulanan untuk nafkah dan belanja. Bahkan sebelum tahun 2019 pun saya tidak pernah diberi nafkah uang belanja bulanan. Saya memakai uang saya sendiri dari gaji bulanan saya. Bahkan saya masih dibantu orang tua sampai sekarang dalam bentuk uang dan beras. Tapi saya tidak pernah menuntut suami saya. Tetapi suami saya juga tidak menyadari bahwa tanggung jawab seorang suami adalah memberi nafkah belanja bulanan. Yang ingin saya tanyakan "Apakah seorang istri yang bekerja dan mendapat gaji sendiri sudah tidak berhak menerima uang belanja bulanan dari suami?" Saya sempat bertanya kepada suami 2 minggu lalu, setelah saya menerima surat gugatan ini, mana yang katanya saya pernah menerima uang belanja bulanan dari sampeyan? Suami saya menjawab "Loh la uang biaya sekolahnya kakak (maksudnya anak saya yang pertama yang kuliah) Jadi menurut suami saya katanya biaya sekolah anak itu sudah termasuk uang belanja bulanan padahal saya tidak pernah diberi uang bulanan sama sekali. Bagaimana bisa biaya sekolah anak dikatakan uang belanja bulanan, padahal saya tidak pernah menerima uang dari suami setiap bulannya. Kepada anak-anak saja suami pelit dan kikir, apalagi kepada saya istrinya. Sepertinya pikiran suami saya tidak waras, tidak bisa membedakan mana uang belanja bulanan dan mana biaya sekolah anak.

Saya perlu menjelaskan pada saat suami sakit sekitar bulan Agustus kemarin, saya tetap melayani suami dengan membawa ke dokter, merawat selama sakit satu minggu, membelikan obat dan semua kebutuhan selama sakit termasuk memasak dan sebagainya menggunakan uang saya sendiri. Suami tidak mengeluarkan uang sepeserpun. Jadi dalam hal ini

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak benar atau bohong dan saya merasa SANGAT KEBERATAN.

15. Jika dikatakan suami bahwa saya pernah diserahkan kepada orang tua saya dengan alasan saya sudah tidak bisa dibina lagi selayaknya seorang istri, itu tidak benar dan orang tua saya juga mengatakan bahwa suami saya tidak pernah menyerahkan saya kepada orang tua saya. Yang benar adalah sejak mertua laki-laki saya sakit sekitar bulan Maret 2019, sejak itu suami saya Kembali memiliki hubungan dengan wanita lain dengan bantuan salah satu teman kantornya yang sama-sama sebagai Kepala Unit. Sejak itu suami saya berubah secara drastis. Dan sekitar bulan Maret 2019, saya memergoki suami saya dirumah selingkuhannya yang bernama ALFIAH di perumahan ASABRI Wonorejo. Dan menurut warga, yang menyewa rumah kontrakan itu adalah suami saya sebesar kurang lebih 5 juta rupiah. Warga mengatakan bahwa merasa terganggu dengan seringnya suami saya ke rumah perempuan itu karena bukan suami istri. Setelah kepergok, kemudian saya digiring ke rumah orang tua saya dengan cara dibelok-belokkan ke arah jalan yang saya tidak hafal, mungkin karena bingung sudah kepergok saya. Setelah sampai di rumah orang tua saya, suami saya berkata kepada ibu saya " Saya titip nyonya supaya tinggal di sini bu" Ditanya ibu saya "Kenapa" Jawabnya karena nyonya dapat informasi kalau saya ada di rumah teman di Lumajang". Mungkin dia bingung mau berkata apa kepada ibu saya. Jadi itu yang dikatakan bahwa suami saya menyerahkan saya kepada orang tua saya. Padahal yang sebenarnya adalah karena saya sudah memergoki dengan mata kepala saya sendiri bukan karena saya sudah tidak bisa dibina lagi selayaknya seorang istri. Suami hanya mencari-cari kesalahan saya. Saya memang tidak bisa membuktikan kalau saya sudah memergoki suami di rumah perempuan lain yang katanya hanya teman. Saya hanya punya foto rumah kontrakan ALFIAH. Masa kalau hanya teman, dia sampai ganti baju kemudian membersihkan halaman, mencabuti rumput bersama-sama. Kalau seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istrinya ada dalam satu rumah kira-kira apa yang akan dilakukan? Bahkan saya tau dari beberapa teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya kalau suami saya sering belanja ke supermarket dengan perempuan itu yang dikira adalah saya. Tapi saya diam saja dan berusaha menutupi kelakuan buruk suami saya. Menurut beberapa teman katanya ALFIAH menggunakan kuasa gelap atau ilmu hitam yaitu lintrik untuk memikat suami saya, terbukti kalau saya tanya masalah ALFIAH, suami saya marah besar seperti orang kesetanan. ALFIAH itu orangnya lebih tua dari saya, tapi menurut suami saya katanya masih gadis dan cantik, padahal menurut orang-orang yang tau, umurnya sudah tua.

Dan 3 bulan yang lalu, satu mobil sudah dijual tanpa berunding dengan saya, hanya untuk membela kepentingan kakaknya yang NOTABENE adalah seorang jaksa di Kediri yang dulu pernah dinas di Lumajang. Alasan menjual mobil katanya untuk membeli sawah kakaknya.

Menurut saya tidak masuk akal, katanya dijual untuk membantu kakaknya yang kesulitan keuangan, tapi bilang kepada anak-anak saya untuk membeli sawahnya Pakde. Kalau kesulitan keuangan, kenapa bukan mobil kakaknya sendiri yang dijual? Suami saya lebih kasihan kepada kakaknya daripada kepentingan anak istrinya.

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berselingkuh dengan ALFIAH, suami saya mengatakan bahwa saya sudah tidak mau melayani suami. Padahal dia sendiri yang menolak berhubungan suami istri. Dia bilang kalau saya tidak boleh menuntut masalah biologis. Saya masih memasak setiap hari, saya bawa bekal untuk ke kantor, apa itu bukan melayani? Suami saya memang pandai berbicara dan membalikkan fakta. Mulutnya seperti mulut perempuan. Apalagi kalau membicarakan kesalahan orang. Saya tidak tahu kenapa siding ini tertutup katanya permintaan suami saya. Mungkin karena dia tidak mau ada orang lain yang tahu tentang kelakuan bejadnya.

17. Jika dikatakan bahwa suami tidak ada harapan lagi untuk kembali bersatu, itu karena sudah banyak orang atau pihak yang mempengaruhi dan meracuni pikiran suami saya. Dikatakan disitu demi ketenangan penggugat tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan perceraian, saya KEBERATAN. Menurut saya bukan karena demi ketenangan penggugat tapi karena sekarang suami saya sudah memiliki sejumlah wanita simpanan setelah ALFIAH, yang semuanya adalah janda. Saya mendapat banyak informasi tentang perilaku suami saya di luar rumah dari teman SMP suami saya yang pernah dijodoh-jodohkan waktu SMP. Nama-nama wanita itu adalah :

1. Ike Lucky Arini, dia adalah seorang karyawan PDAM Blitar seperti yang sudah saya sebutkan di atas . Perempuan ini adalah bekas simpanan teman kantor suami saya yang juga suka main perempauan. Jika menurut teman suami saya bahwa suami saya pernah memiliki hubungan dengan perempuan ini sekitar tahun 2015 atau 2016, berarti sebelum saya selingkuh, suami saya sudah berselingkuh.

2. Lilik Karyani, saya tidak tau persis katanya perempuan ini adalah adik kelas suami saya yang sekarang ada di Probolinggo, dia seorang guru, sering diajak ke rumah Banyuwangi karena suami saya berasal dari Banyuwangi. Saya tidak tau janji di mana kok sampai diajak ke rumah Banyuwangi. Makanya saya tidak pernah diajak ke Banyuwangi lagi kalau ada acara bersama teman-temannya. Kalau ditanya teman-temannya "Kenapa istrimu tidak pernah diajak? Jawabnya "Tidak mau, sibuk" , padahal setiap kali saya mau ikut, tidak boleh sama suami. Adik saya juga selalu bilang "mbok ya mbak diajak kalau ka Banyuwangi" tapi jawabnya "Orangnya tidak mau"

3. Rulliah, dia ini seorang janda kaya yang juga simpanan banyak orang yang ternyata sekarang ini berani membiayai suami saya mengurus gugatan perceraian ini yang rumahnya juga di Banyuwangi dekat rumah suami saya. Dia adalah teman sekolah suami saya. Kencan pertama suami saya dan Rulliah adalah bulan Maret kemarin yang katanya di sebuah hotel. Anak saya yang pertama pernah membaca chat WA suami saya kemudian difoto. Masih saya simpan chat tersebut. Saya punya fotonya. Bahkan sering bertemu dengan beberapa orang di Bakso Solo Sabar, saya tidak tau itu di mana. Pernah juga waktu pulang dari Banyuwangi, suami saya membawa pentol bakso satu kresek besar yang ternyata saya tau itu dibawa oleh Rulliah. Selama 4 minggu berturut-turut, suami saya pulang ke Banyuwangi setiap hari jumat sampai minggu, tapi tidak pulang ke rumahnya melainkan sudah janji untuk berkencan dengan Rulliah. Suami saya punya banyak grup whatsapp (grup SMP, SMA, dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruliah. Teman-temannya sudah mencium gelagat yang tidak baik antara suami saya dan Ruliah. Banyak yang mengingatkan mereka untuk tidak merusak rumah tangga teman, tapi suami saya dan Ruliah tidak menggubris, dan akhirnya nama suami saya dan Ruliah dikeluarkan dari grup tapi masih melanjutkan hubungan sampai sekarang. Menurut informasi dari teman-teman suami saya, Ruliah ini menggunakan ilmu hitam untuk memikat suami saya, dia sumbar dengan mengatakan bahwa “Kalau aku sudah suka sama laki-laki, maka aku akan mengejanya sampai kena meskipun dengan cara yang tidak benar sekalipun” itu yang dikatakannya.

Dalam hal ini, saya tidak pernah mencari tahu atau menyuruh orang untuk menjadi mata-mata saya, tapi selalu ada orang yang memberikan informasi kepada saya tentang perilaku buruk suami saya yang menurut saya sudah tidak waras. Saya sebenarnya selalu menutup-nutupi aib suami saya. Saya memang melihat wajah suami saya yang sekarang ini seperti bukan wajah suami saya lagi tapi wajah banyak perempuan itu beberapa nama yang saya tau, mungkin masih ada nama-nama wanita lain, yang saya tidak tahu.

4. Yang paling parah adalah teman SMP suami saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Menurut informasi dari adik saya, teman suami saya ini yang pernah dijodoh-jodohkan dengan suami saya, dia adalah tempat curhat suami saya setelah saya berbuat kesalahan. Aib saya diceritakan semua kepada perempuan ini. Bahkan perempuan ini cerita secara blak-blakan kepada adik saya bahwa suami saya pernah merayu dan memintanya untuk meninggalkan suaminya yang tidak bekerja dan mengajaknya menikah. Tapi perempuan ini menjawab tidak mau karena sudah tahu kelakuan bejatnya suami saya dari masa mudanya. Dan perempuan ini bilang “Apa aku gila meninggalkan suamiku dan menikah sama kamu? Terus kalau menikah sama kamu, aku akan kamu kasih makan apa wong kamu pelit dan kikir” itu jawabnya. Perempuan ini mengatakan bahwa katanya, suami saya memang sengaja membuat saya tersiksa batin dan saya mati pelan-pelan. Memang banyak hal yang saya tidak tahu tentang masa lalu suami saya.
5. Ada satu hal lagi yang menurut saya perilaku yang tidak pantas, yaitu : suami saya pernah merayu teman sekantor saya lewat aplikasi TELEGRAM, suami saya mengajak teman saya ketemuan karena kangen. Saya membaca sendiri dari TELEGRAM teman saya ini, suami saya memaksa ketemuan. Berita terakhir yang saya dengar adalah bahwa suami saya bilang katanya “meskipun aku sudah berselingkuh dengan ini, dengan itu, tapi nantinya aku akan menikah dengan teman sekantor istriku yang bernama Reren (Reni) yaitu teman sekantor saya. Itu semua dilakukan suami saya untuk menyiksa batin saya.

Dasar gugatan yang dibuat suami adalah sepihak dan tidak beralasan, demi mencari pembenaran diri sendiri untuk menutupi semua kelakuan buruknya. Padahal yang terjadi adalah suami saya sudah menikmati gaya hidup seks dengan banyak wanita janda dan bergelimang dosa. Saya tahu bahwa ini semua karena pikirannya sudah tidak waras karena sudah diracuni oleh banyak orang dan banyak perempuan. Sebenarnya kalau berniat menggugat cerai saya, kenapa tidak dari 3 tahun lalu, kenapa baru

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sekarang masalahnya di hadapan bapak mediator dia mengatakan dengan entengnya sudah tidak ada rasa cinta lagi, sudah hilang dan cara menjawabnya seperti orang yang tidak punya rasa hormat. Ada kalimat pada poin ini yang terkesan bahwa suami saya memaksakan pihak pengadilan untuk mengabulkan tuntutan saya.

Dihalaman terakhir (halaman 3), saya melihat dan membaca bahwa nama saya salah dan tidak sesuai dengan KTP. Saya tidak tahu sebenarnya siapa yang membuat atau mengetik surat gugatan ini. Kalau suami saya yang membuat dan mengetiknya sendiri, suami akan tahu dan menghapus serta mengganti dengan nama saya yang benar. Saya membaca nama saya bukan TERGUGAT tapi Lilin Karyani. Lah dari mana bisa salah, baru saya ingat ada salah satu perempuan simpanannya yang bernama Lilik Karyani seperti yang saya sebutkan di atas. Jadi dalam ingatan suami saya adalah Lilik Karyani bukan TERGUGAT. Sepertinya suami memaksa pihak pengadilan untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan harapan suami. Apalagi keinginan suami pada nomor 5, yaitu menghukum saya untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Saya dengan tegas menyatakan bahwa SAYA KEBERATAN.

Besar harapan saya dan saya percaya bahwa pihak Pengadilan atau Sidang Majelis Hakim yang terhormat tidak serta merta memutuskan perkara secara sepihak dengan pertimbangan yang sudah saya jelaskan di atas. Saya percaya Sidang Majelis Hakim yang terhormat pasti dengan bijak menyelesaikan masalah ini, apalagi anak-anak kami tidak pernah diberi persetujuan tentang gugatan perceraian ini. Dan beberapa dasar gugatan yang diajukan tidak semuanya benar bahkan ada yang terkesan dibuat-buat.

Jika saya dihadapkan pada soal tuntutan menuntut dan gugat menggugat, saya juga bisa menuntut dan menggugat balik suami saya masalah :

1. Uang belanja bulanan yang tidak pernah saya terima mulai sekitar tahun 2010 sampai sekarang.
2. Uang saku anak saya yang jauh apalagi di kota besar, kalau mengirim uang saku hanya 200 ribu, tiga ratus ribu (itu diluar uang semester). Apa pantas mengirim hanya sebesar itu? Dicicil seperti orang membayar hutang.

Demikian yang dapat saya jelaskan kepada Sidang Majelis Hakim yang terhormat, kiranya menjadi pertimbangan dan perhatian. Terima kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat , Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana berikut :

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 72/C.IX.5/Kr.1933/1998 tanggal 7 September 1998 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

2. Bukti Surat P-2, Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3508042008052779 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT;
3. Bukti Surat,P-3 Foto Coy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3327/C.XI.5.67/1999 atas nama HERLINTANIA FEBIANA;
4. Bukti Surat, P-4 Foto Copy Akta Kelahiran Nomor 3508.AL.2005.000063 atas nama DEBORA ANGELINA WURIANTO;
5. Bukti Surat P-5 , Print Out Chat dari Whatshap;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di atas , Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi P-1 LUKIANTO,memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi dijadikan saksi dalam perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tunjungrejo Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana
 - di Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu HERLINTANIA FEBIANA, umur 22 tahun dan DEBORA ANGELINE WURIANTO, umur 16 tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengapa Penggugat mengajukan gugatan perceraian, menurut cerita dari Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
 - Bahwa saksi mengetahui apa yang menjadi penyebab dari pertengkaran dan percekcoakan tersebut menurut cerita dari Penggugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain di Hotel Malang;
 - Bahwa pada tahun berapa kejadian perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Tahun 2019;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh dengan siapa, menurut cerita dari Penggugat kalau Tergugat selingkuh dengan mantan pacar Tergugat pada waktu kuliah dulu;

- Bahwa darimana Penggugat mengetahui kalau Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain menurut cerita dari Penggugat saat itu Penggugat pernah membuntuti Tergugat di Hotel Malang;
- Bahwa Saksi sebagai kakak sudah pernah mendamaikan hubungan Penggugat dan Tergugat Saksi pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui siapa nama pendeta yang menikahkan Penggugat dan Tergugat, saksi lupa namanya;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saudara kalau Penggugat punya Wanita Idaman Lain, Penggugat tidak pernah cerita;
- Bahwa apakah saudara kenal dengan saudari ALFIAH, Saksi tidak kenal;
- Bahwa saudara kenal dengan mantan pacar Penggugat , Saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat, mengapa Tergugat selingkuh, saksi tidak pernah tanya;
- Bahwa apakah saat ini Penggugat dan Tergugat masih saling cinta saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sepengetahuan saksi masih hidup satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, kalau pisah ranjangan saya tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tahun 2019 apakah Penggugat dan Tergugat masih serumah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi masih serumah karena saksi pada tahun 2019 pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang diceritakan oleh Penggugat kepada saudara kalau Tergugat selingkuh dengan mantan pacar Tergugat di Hotel Malang. saat itu Penggugat cerita kalau melihat Tergugat berada di kamar hotel berdua dengan mantan pacar Tergugat

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain berselingkuhan apakah ada sebab lain yang membuat Penggugat menggugat cerai Tergugat, selain itu Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat dan juga pada saat ayah Penggugat tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah merawat dengan baik;

- Bahwa apakah benar saudara pernah mendengar cerita dari tetangga saya di Desa Pasirian kalau saya pernah selingkuh, Saksi tidak pernah mendengar cerita dari tetangga Desa Tergugat kalau Tergugat selingkuh, yang saya dengar cerita dari Tetangga Tergugat, kalau Tergugat tidak merawat ayah Penggugat dengan baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Penggugat dan Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi P-2 HADI PUSPITO, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan ;
 - Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa kapan Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, di Tunjungrejo Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana , Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai anak berapa, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu HERLINTANIA FEBIANA, umur 22 tahun dan DEBORA ANGELINE WURIANTO, umur 16 tahun;
 - Bahwa mengapa Penggugat mengajukan gugatan perceraian, menurut cerita dari Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
 - Bahwa apa yang menjadi penyebab dari pertengkaran dan percekcoakan tersebut, menurut cerita dari Penggugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga mempunyai Wanita Idaman Lain, Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa selain masalah Tergugat selingkuh, apakah ada hal lain, selain itu Tergugat tidak menjalin hubungan yang baik dengan keluarga besar Penggugat, contohnya Tergugat tidak pernah datang ke rumah keluarga Penggugat di Banyuwangi;
- Bahwa saudara pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat dijodohkan atau pernah pacaran sebelumnya, dahulunya pacaran;
- Bahwa pada saat menikah keluarga Penggugat dan Tergugat sama-sama merestui, Iya benar;
- Bahwa saudara mengetahui mengapa Tergugat tidak pernah datang ke rumah keluarga Penggugat di Banyuwangi, menurut cerita Penggugat karena Tergugat sibuk bekerja,
- Bahwa apakah saudara pernah menanyakan kepada Tergugat mengapa tidak pernah datang ke rumah keluarga Penggugat, Saksi Saya tidak menanyakan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudari ALFIAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana berikut:

1. Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 204, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Kutipan Surat Keputusan Sekretaris Wilayah / Daerah atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 640/115/434.12/1998 tanggal 14 November 1998, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Print Out Chat dari Whatshap, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto Copy Surat Pernyataan atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto Copy STNKB Nomor N 5267 YAB atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-5;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar, dan selain mengajukan bukti-bukti surat di atas untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan antara lain :

1. Saksi T-1 DJOHAN INDRA RIYANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tunjungrejo Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu HERLINTANIA FEBIANA, umur 22 tahun dan DEBORA ANGELINE WURIANTO, umur 16 tahun;
 - Bahwa mengapa Penggugat mengajukan gugatan perceraian menurut cerita dari Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan;
 - Bahwa saudara mengetahui apa yang menjadi penyebab dari pertengkaran dan percekocokan tersebut'
 - Bahwa menurut cerita dari Penggugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa kapan dan dimana Penggugat cerita kepada saudara, Tahun 2017 di rumah orang tua saya;
 - Bahwa selain masalah Tergugat selingkuh, apakah ada permasalahan lain menurut cerita dari Tergugat bahwa Tergugat pernah melihat Penggugat selingkuh dengan wanita lain di rumah kontrakan di daerah Wonorejo;
 - Bahwa kapan Tergugat cerita kepada saudara, Tergugat cerita pada tahun 2021;
 - Bahwa apa yang dikatakan oleh Tergugat saat itu, saat itu Tergugat mengatakan kalau melihat Penggugat sedang membersihkan rumput di depan rumah kontrakan di daerah Wonorejo;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sepengetahuan saya masih serumah;

- Bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, benar;
- Bahwa Penggugat sudah menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain di perumahan Wonorejo sudah berlangsung lama?
- Bahwa menurut cerita Tergugat yang sudah mencari informasi dari tetangga rumah kontrakan di daerah Wonorejo, bahwa Penggugat sudah lama tinggal di rumah kontrakan bersama wanita idaman lain;
- Bahwa apakah dari keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan, Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saudara pernah melihat sendiri saya tinggal di rumah kontrakan di daerah Wonorejo bersama wanita idaman lain, saya tidak pernah melihat langsung, hanya diberitahu oleh Tergugat;

2. Saksi T-2 TEVI INDRAWATI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui karena saya dijadikan saksi dalam perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998, di Tunjungrejo Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu HERLINTANIA FEBIANA, umur 22 tahun dan DEBORA ANGELINE WURIANTO, umur 16 tahun;
- Bahwa saudara mengetahui mengapa Penggugat mengajukan gugatan perceraian, menurut cerita dari Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
- Bahwa Apakah saudara mengetahui apa yang menjadi penyebab dari pertengkaran dan percekcoakan tersebut,

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id cerita dari Penggugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat saat itu;
- Bahwa Penggugat mengatakan kalau Tergugat pamit ke Malang dengan Pria lain;
- Bahwa selain masalah Tergugat selingkuh, apakah ada permasalahan lain,
- Bahwa Selain itu Penggugat juga pernah cerita kalau Tergugat sudah tidak bisa melayani Penggugat;
- Bahwa apakah Penggugat juga punya wanita idaman lain, Tergugat cerita kalau Penggugat mempunyai Wanita Idaman Lain bahkan lebih dari 1 (satu);
- Bahwa saudari pernah menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa keduanya sama-sama mempunyai selingkuhan, saya pernah menanyakan langsung, bahkan Penggugat dan Tergugat mengatakan sama-sama mempunyai selingkuhan;
- Saksi tidak kenal dengan selingkuhan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa bagaimana kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini sepengetahuan saya anak-anak syok karena Penggugat dan Tergugat akan berpisah;
- Bahwa Saksi tidak begitu kenal, namun saya tahu kalau LILIK KARYANI, IKE LUCY teman Penggugat, LILIK KARYANI, IKE LUCY adalah teman sekolah Penggugat Iya benar dan pernah bertemu saat reuni;
- Bahwa Saksi pernah dititipi anak oleh Tergugat, pada saat Tergugat pergi ke Malang, Iya benar;
- Berapa kali Tergugat titip anak kepada saudari Ada 2 (dua) kali;
- Bahwa saudari mengetahui kalau Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain bernama M. FATONI , Saksi tidak mengetahui, yang saya tahu Tergugat dan M. FATONI hanya berteman;
- Bahwa Saksi kenal dengan M. FATONI, keluarga yang lain ada yang mengetahui kalau Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain bernama M. FATONI, Keluarga tidak mengetahui;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan saudara TRI YULI;

- Bahwa Saksi ketahui tentang saudara TRI YULI;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara TRI YULI pernah disuruh Penggugat untuk meninggalkan suaminya untuk diajak nikah oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan saudara RULIYAH dengan Penggugat, Saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Tergugat, Pihak Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak telah memberikan kesimpulan pada tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dimintakan untuk putus dengan perceraian oleh karena adanya perselingkuhan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 6 September 1998 di GKJW Tunjungrejo, Kecamatan Yosowilangun dihadapan Pdt. Drs. Agus Catur, M.S;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 72/C.IX.5/Kr.1933/1998 tertanggal 7 September 1998 tercatat atas nama suami PENGGUGAT dan isteri Lilin Indrajani;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (satu) orang anak yang bernama:
 - Herlintania Febiana, perempuan, lahir di Lumajang, tanggal 11-09-1999;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Debora Angeline Wuriyanto, perempuan, lahir di Lumajang, tanggal 17-09-2005;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai ketidak harmonisan lagi dalam membina rumah tangga akibat adanya perselingkuhan yang mengakibatkan percetakan sehingga dimintakan putus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.5, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Lukianto dan Hadi Puspito;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut :

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 34 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan menyebutkan :

Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 72/C.IX.5/Kr.1933/1998 tertanggal 7 September 1998 tercatat atas nama suami PENGGUGAT dan isteri Lilin Indrajani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, maka diketahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 September 1998 menurut tata cara Agama Kristen dihadapan pemuka agama kristen dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 72/C.IX.5/Kr.1933/1998 perkawinan tersebut telah tercatat serta telah pula diterbitkan Kutipan Akta Perkawinannya oleh

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 07 September 1998, sehingga dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tujuan dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lukianto dan saksi Hadi Puspito diketahui pula bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2018 sekitar bulan September terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang dipicu oleh karena adanya orang ketiga yang tidak lain adalah laki-laki lain dikehidupan Tergugat dan setiap kali Penggugat pulang kerumah selalu terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, akibat terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus berakibat Tergugat meminta bercerai dengan Penggugat dan pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, akan tetapi sampai saat ini Penggugat tetap memberikan uang bulanan kepada Tergugat untuk nafkah dan belanja tiap bulannya dan selama ini pihak keluarga sudah berupaya melakukan perdamaian antara Penggugat

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat tersebut sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam membantah dalil-dalil gugatan Penggugat juga telah mengajukan bukti surat T-1 s/d T-5 dan mengajukan dua orang saksi yakni Saksi T-1 Johan Indra Rianto dan Saksi T-2 Tevi Indrawati yang pada intinya menerangkan bahwa baik Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Pria Idaman Lain (PIL) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dengan adanya pertengkaran, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat membina keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan keterangan Para Saksi Penggugat dan Para Saksi Tergugat yakni Saksi T-1 Johan Indra Rianto dan Saksi T-2 Tevi Indrawati bahwa Penggugat juga telah memiliki Wanita Idaman Lain dan Tergugat juga memiliki pria idaman lain (PIL) sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat *aquo*, hal ini tentunya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama kristen pada tanggal 6 September 1998 dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 72/C.IX.5/Kr.1933/1998 pada tertanggal 07 September 1998 dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 6 September 1998 di GKJW Tunjungrejo, Kecamatan Yosowilangun dihadapan Pdt. Drs. Agus Catur, M.S dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 72/C.IX.5/Kr.1933/1998 tertanggal 7 September 1998, adalah **SAH**;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 6 September 1998 di GKJW Tunjungrejo, Kecamatan Yosowilangun dihadapan Pdt. Drs. Agus Catur, M.S dan telah dicatatkan pula pada

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang
sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:
72/C.IX.5/Kr.1933/1998 tertanggal 7 September 1998, **PUTUS** karena
perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk diproses lebih lanjut dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp; 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurafriani Putri, S.H., M.H. dan Putu Agung Putra Baharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lmj tanggal 12 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Riza Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Ahmadi, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran gugatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat | Rp. | 300.000,- |
| 4. Penggandaan berkas | Rp. | 10.500,- |
| 5. Biaya PNB | Rp. | 20.000,- |

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Gugat	Rp. 40.000,-
7. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
8. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah :	<u>Rp. 520.500,-</u>

Dengan huruf : (lima ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)